



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 1 : MANAJEMEN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien datang kemudian mengambil nomor pada mesin antrian atau menunjukkan nomor antrian online melalui aplikasi mobile JKN. 2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai nomor antrian 3. Pasien menyerahkan kartu identitas kepada petugas untuk melengkapi data pada Rekam Medis Elektronik (RME) 4. Pasien diarahkan oleh petugas menuju ruang pemeriksaan yang dituju 5. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu pemeriksaan yang dituju
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≤ 5 Menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan pendaftaran
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp 0882009018889 5. Surat elektronik / email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo 7. Pertemuan 8. Survei 9. Papan Forum Komunikasi Publik



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 1 : MANAJEMEN MANAJEMEN PUSKESMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1.1.NIK pada KTP/KK 2.Kartu Identitas Mahasiswa 3.Dokumen pendukung sebagai persyaratan administrasi sesuai dengan tujuan/kebutuhan
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Praktek Pendidikan Kesehatan 1.Mahasiswa menemui petugas tata usaha dan memberikan surat pengantar dari Dinkes PP dan KB 2.Mahasiswa menghadap ke Kepala Puskesmas bersama petugas pendamping 3.Mahasiswa diterima oleh Kepala Puskesmas 4.Mahasiswa diberikan jadwal orientasi oleh petugas Koordinator Kepegawaian 5.Mahasiswa mendapatkan orientasi oleh Kepala Puskesmas dan petugas terkait 6.Mahasiswa dipersilahkan melaksanakan praktek di Puskesmas dengan petugas pendamping b.Legalisir Surat Sehat 1.Pasien membawa fotocopi surat sehat 2.Surat sehat dilakukan verifikasi oleh petugas 3.Petugas TU memberikan stempel padadokumen c. Sewa Ruang Pertemuan 1.Pelanggan mengajukan surat sewa ruang pertemuan 2.Memberikan surat balasan tentang ketersediaan ruang pertemuan 3.Setelah ada kesepakatan kedua pihak, kegiatan bisa dilakukan d. Sewa Lahan untuk Usaha 1.Pelanggan mengajukan surat kerjasama sewa lahan untuk usaha 2.Setelah ada kesepakatan kedua pihak, surat kerjasama ditandatangani dengan materai sebagai bukti Kerjasama e. Pembinaan Jaringan dan Jejaring 1.Pembinaan secara daring melalui WA grup 2.Pembinaan secara luring dalam bentuk pertemuan dan superfisi b. Praktek Pendidikan Kesehatan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1.Praktek Pendidikan Kesehatan : 30 menit 2.Legalisir Surat Sehat : ≤ 5 Menit 3.Sewa Ruang Pertemuan : 30 Menit 4.Sewa Lahan untuk Usaha : 30 Menit 5.Pembinaan Jaringan dan Jejaring : 30 - 60 Menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	1.Praktek Pendidikan Kesehatan 2.Legalisir Surat Sehat 3.Sewa Ruang Pertemuan 4.Sewa Lahan untuk Usaha 5.Pembinaan Jaringan dan Jejaring
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1.Kotak Saran 2.Petugas /tatap muka 3.Telepon (0351) 483997, 475635. 4.SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5.Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6.Pertemuan 7.Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD PuskesmasTawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo d.Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 2 : IBU & ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	- Kelompok pasien: - ibu hamil, bersalin, dan nifas - balita dan anak pra sekolah - anak usia sekolah dan remaja - Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau KIS / BPJS Kesehatan - Buku KIA (untuk pemeriksaan ibu hamil, bayi, anak dan imunisasi) - Buku periksa di Dokter Obgyn - Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo - Untuk persalinan : - FC KIS/BPJS yang masih berlaku (1 lembar) - FC KTP Suami dan Istri (1 lembar) - FC KK (1 lembar) - FC Buku nikah/Surat nikah (1 lembar)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Pasien datang kemudian mengambil nomor pada mesin antrian atau menunjukkan nomor antrian online melalui aplikasi mobile JKN. - Pasien menuju loket pendaftaran sesuai nomor antrian untuk melakukan registrasi - Pasien ibu hamil, ibu nifas, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju ruang pemeriksaan klaster 2 - Pasien diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju instansi gawat darurat apabila ada kegawatdaruratan - Pasien bersalin diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju ruang bersalin - Pasien ibu hamil, ibu nifas, balita, anak pra sekolah anak usia sekolah dan remaja menunggu panggilan di ruang tunggu klaster 2 - Pasien dipanggil oleh petugas sesuai nomor urut dari pendaftaran - Pasien dilakukan kajian awal dan lanjutan oleh petugas - Pasien dilakukan skrining oleh petugas - Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas - Pasien dilakukan rujukan internal ke ruang pelayanan lintas klaster apabila memerlukan pelayanan lintas klaster - Pasien diperiksa oleh petugas lintas klaster dan dikembalikan ke petugas pengirim - Pasien diberikan rujukan ke rumah sakit oleh dokter apabila diperlukan - Pasien diarahkan ke farmasi untuk ambil obat apabila diperlukan - Pasien dipersilahkan pulang apabila semua pelayanan telah selesai dilakukan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- Pelayanan persalinan : 1-3 jam - Ambulan latar jembar 24 jam : 30 menit - Pelayanan KIA, KB, dan imunisasi : 10-45 menit - Pelayanan kesehatan gigi dan mulut : 10-60 menit - Pelayanan Upaya Berhenti Merokok : 15 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	- Pelayanan ibu hamil - Pelayanan ANC - Pelayanan persalinan normal dan nifas - Pelayanan neonatal esensial - Pelayanan gizi bagi ibu dan anak - Imunisasi - Skrining penyakit - Skrining kesehatan jiwa - MTBS - Pengobatan umum - Kesehatan gigi dan mulut - Kegawatdaruratan maternal & neonatal - Perkesmas - Upaya Berhenti Merokok
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Kotak Saran - Petugas /tatap muka - Telepon (0351) 483997, 475635. - SMS dan Whatsapp: 0882009018889 - Email tawangrejopuskesmas@gmail.com - Pertemuan - Survei - Papan Forum Komunikasi Publik - Media Sosial : - Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id - Facebook: UPTD PuskesmasTawangrejo - Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo - Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 2 : IBU & ANAK PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Kartu Indonesia Anak (KIA) 3. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien datang ke ruang gizi 2. Pasien dilakukan penentuan status gizi dan pengukuran antropometri 3. Pasien dilakukan konseing sesuai masalah gizi pasien 4. Pasien dilakukan pencatatan rekam medis ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) 5. Pasien diberikan intervensi (bagi yang mendapatkan paket PMT/Pemberian Makanan Tambahan) 6. Pasien dipersilahkan pulang setelah selesai mendapatkan pelayanan.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Konsultasi Gizi = 15-30 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan Konsultasi Gizi
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLAUSTER 3 : USIA PRODUKTIF & LANJUT USIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Kelompok pasien : • Usia produktif (18-59 tahun) • Lanjut usia (>60 tahun) 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien datang kemudian mengambil nomor pada mesin antrian atau menunjukkan nomor antrian online melalui aplikasi mobile JKN. 2. Pasien menuju loket pendaftaran sesuai nomor antrian untuk registrasi 3. Pasien usia produktif dan lanjut usia diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju ruang pemeriksaan kluster 3 4. Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas 5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas 6. Pasien dilakukan skrining penyakit (PTM dan penyakit menular) oleh petugas 7. Pasien diberikan pelayanan kesehatan oleh petugas 8. Pasien dilakukan rujukan internal ke ruang lintas kluster (laboratorium, kesehatan gigi dan mulut) bila pasien memerlukan pelayanan lintas kluster 9. Pasien diberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan oleh dokter 10. Pasien diarahkan ke farmasi untuk mengambil obat apabila diperlukan 11. Pasien dipersilahkan pulang apabila semua pelayanan telah selesai dilakukan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1. Skrining : 5 menit 2. Kespro bagi Catin : 10 - 45 menit 3. KB : 10 - 45 menit 4. Pelayanan gigi bagi usia dewasa dan lansia : 10 - 60 menit 5. Pengobatan Umum : ≤ 5 menit 6. Kesehatan gigi dan mulut : 10 - 60 menit 7. Kesehatan kerja : 30 menit 8. Perkesmas : 30 menit 9. Upaya Berhenti Merokok : 15 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	1. Skrining : a. Penyakit menular b. PTM c. Kesehatan jiwa d. Kebugaran e. Layak hamil f. Geriatri 2. Kespro bagi Catin 3. KB 4. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 5. Pengobatan umum 6. Kesehatan gigi dan mulut 7. Kesehatan kerja 8. Perkesmas 9. Upaya Berhenti Merokok
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas / tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 4 : PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	- Kelompok pasien : - Penyakit Menular TBC - Penyakit Menular HIV - Penyakit Menular Malaria - Penyakit Menular Gigitan Hewan - Penyakit Menular Kusta dan Frambusia - Penyakit Menular Infeksi Dengue - Penyakit Pneumonia - Penyakit Berbasis Lingkungan (Diare, Malaria, DBD, Penyakit Kulit, Kecacingan, ISPA, TB Paru, Keracunan Makanan, Keracunan Pestisida/Bahan Kimia, Flu Burung, Chikungunya, Filariasis) - Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Pasien datang kemudian mengambil nomor pada mesin antrian atau menunjukkan nomor antrian online melalui aplikasi mobile JKN. - Pasien menuju loket pendaftaran sesuai nomor antrian untuk registrasi - Pasien dengan penyakit menular dan penyakit berbasis lingkungan diarahkan oleh petugas pendaftaran menuju ruang pemeriksaan klaster 4 - Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas - Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas - Pasien dilakukan skrining penyakit (penyakit menular) oleh petugas - Pasien diberikan pelayanan kesehatan oleh petugas - Pasien dilakukan rujukan internal ke ruang lintas kluster (laboratorium), bila pasien memerlukan pelayanan lintas kluster - Pasien diberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan oleh dokter - Pasien dengan penyakit berbasis lingkungan diberikan pelayanan konseling sanitasi - Pasien diarahkan ke farmasi untuk mengambil obat apabila diperlukan - Pasien dipersilahkan pulang apabila semua pelayanan telah selesai dilakukan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	- Skrining dan pemeriksaan penyakit menular : 5-10 menit - Konseling sanitasi : 15-30 menit - Pelayanan Upaya Berhenti Merokok: 15 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	- Skrining penyakit menular - Pelayanan dan pengobatan kasus penyakit menular - Pelayanan TBC - Konseling sanitasi - Edukasi tentang penyakit menular dan cara pencegahannya - Surveilans - Upaya Berhenti Merokok
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Kotak Saran - Petugas /tatap muka - Telepon (0351) 483997, 475635. - SMS dan Whatsapp: 0882009018889 - Email tawangrejopuskesmas@gmail.com - Pertemuan - Survei - Papan Forum Komunikasi - Media Sosial : - Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id - Facebook: UPTD PuskesmasTawangrejo - Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo - Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien dilakukan triase untuk memilah jenis keluhan berdasarkan berat cedera atau penyakit 2. Pasien dilakukan survei primer yaitu penilaian awal, resusitasi, dan stabilisasi 3. Pasien dilakukan survei sekunder yaitu pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan 4. Pasien dilakukan tatalaksana definitif yaitu penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan 5. Pasien dilakukan rujukan jika tindak lanjut penanganan terhadap pasien tidak memungkinkan dilakukan di Puskesmas 6. Pasien dilakukan pencatatan rekam medis ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) 7. Pasien dipersilahkan pulang apabila semua pelayanan telah selesai dilakukan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1. Pasien datang sampai mendapat penanganan sesuai prioritas kegawat daruratan (< 2 menit) 2. Pasien rawat jalan datang sampai selesai penanganan (5-10 menit)
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan kegawatdaruratan
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PELAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien dipanggil sesuai nomor urut dari ruang pendaftaran 2. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh petugas 3. Pasien dilakukan tindakan berdasarkan keluhan dan pemeriksaan 4. Pasien diberikan resep obat apabila diperlukan 5. Pasien dilakukan rujukan internal ataupun eksternal sesuai indikasi 6. Pasien dilakukan pencatatan rekam medis ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) 7. Pasien dipersilahkan pulang setelah selesai mendapatkan pelayanan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1. Konsultasi dan pemeriksaan : 10 menit 2. Cabut gigi sulung : 10-15 menit 3. Cabut gigi permanen : 15-60 menit 4. Tumpat Gigi : 30-40 menit 5. Perawatan syaraf setiap gigi : 15-20 menit 6. Pengisian saluran akar/mumifikasi setiap gigi : 15-20 menit 7. Pembersihan karang gigi/ scaling tiap region : 30-60 menit 8. Terapi solux : 15 menit 9. Grinding, Open bur dan Bongkar tumpatan : 15-20 menit 10. Pemeriksaan kesehatan gigi untuk uji kesehatan : 10 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan kesehatan gigi dan mulut
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien menuju ruang farmasi setelah selesai menjalani seluruh pemeriksaan 2. Pasien menumpuk kartu identitas pada tempat yang telah disediakan 3. Pasien menunggu obat pada ruang tunggu farmasi 4. Resep pasien disiapkan/diracik oleh petugas 5. Resep pasien dilakukan pengecekan kembali sebelum obat diserahkan ke pasien 6. Pasien dipanggil oleh petugas dan dicocokkan dengan kartu identitas pasien 7. Pasien diberikan obat disertai dengan pemberian informasi obat
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1. Non racikan: ≤ 3 menit 2. Racikan: ≤ 8 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan kefarmasian
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangrejo No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien datang ke ruang laboratorium setelah mendapatkan rujukan internal dari ruang pemeriksaan 2. Pasien dipanggil oleh petugas berdasarkan nomor antrian 3. Pasien diambil sampel lab baik darah maupun urine 4. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan dari rujukan 5. Pasien menunggu hasil lab keluar di ruang tunggu laboratorium 6. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai nomor antrian setelah hasil lab keluar. 7. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan informasi terkait hasil laboratorium
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1. Direct Faeses : 30 menit 2. Darah lengkapotomatis : 10 menit 3. Haemoglobin darah : 5 menit 4. Golongan darah : 10 menit 5. Urine reduksi : 5 menit 6. Urine protein : 5 menit 7. Sedimen urine : 15 menit 8. Urine lengkap : 25 menit 9. Test kehamilan : 5 menit 10. Asam urat : 5 menit 11. Gula Darah : 5 menit 12. Kolesterol : 7 menit 13. Trigliserid : 7 menit 14. SGPT : 15 menit 15. SGOT: 15 menit 16. Pemeriksaan IMS : 25 menit 17. Testing HIV : 20 menit 18. Test malaria sediaan darah: 120 menit 19. Widal : 20 menit 20. Test malaria Rapid Diagnostic Test (RDP) : 20 menit 21. Anti Hepatitis C Virus (HCV) : 30 menit 22. Antigen Covid-19 : 20 menit 23. Test sipilis : 20 menit a. Test Sipilis Rapid : 20 menit b. Test Sipilis Rapid Plasma Reagin (RPR): 60 menit 24. HbSag : 20 menit 25. HbA1Cs : 20 menit 26. Test Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) : 20 menit 27. Pengambilan sampling a. Sampling darah vena : 10 menit b. Sampling swab nasopharing : 10 menit
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan laboratorium kesehatan masyarakat
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmasawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmasawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PSIKOLOGI KLINIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) 2. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pasien datang ke ruang psikologi klinis atas permintaan sendiri, rujukan internal dari ruang pemeriksaan, atau rujukan eksternal dari puskesmas lain. 2. Pasien dilakukan anamnesa dan skrining kesehatan jiwa. 3. Pasien mendapatkan edukasi dan pelayanan psikologi sesuai dengan hasil skrining kesehatan jiwa. 4. Pasien dijadwalkan untuk dilakukan terapi sesuai dengan kebutuhan 5. Pasien dilakukan pencatatan rekam medis ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME). 6. Pasien dilakukan rujukan eksternal ke rumah sakit apabila diperlukan perawatan lebih lanjut.
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 - 60 menit
4.	BIAYA/TARIF	Rp 15.000,-
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan Psikologi Klinis
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN & BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Petugas melakukan tinjau lapangan di Lokasi kejadian krisis kesehatan dan bencanaG. 2. Petugas melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor (pembina wilayah setempat, kader, dan tokoh masyarakat) terkait kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi 3. Petugas melakukan pendataan terkait kebutuhan pelayanan kesehatan 4. Petugas melaporkan hasil pendataan ke kepala puskesmas dan dinas kesehatan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 x 24 JAM
4.	BIAYA/TARIF	GRATIS
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan sederhana, pengobatan sederhana
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo



UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

Jalan Tawangsari No.39 Madiun, Jawa Timur, Kode Pos 63113 Telepon (0351) 483997, 475635
Layanan : www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id Email: tawangrejopuskesmas@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 : LINTAS KLASTER PELAYANAN AMBULAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	PERSYARATAN	Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Indonesia Anak (KIA) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Keluarga pasien menghubungi puskesmas untuk permintaan ambulans 2. Keluarga pasien memberikan informasi kepada petugas berupa nama keluarga jenazah, alamat, nomor telepon, dan jam penjemputan 3. Jenazah dijemput dan diantar oleh driver puskesmas
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	≥ 2 Jam
4.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	PRODUK PELAYANAN	Layanan jasa pengangkutan jenazah
6.	PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635. 4. SMS dan Whatsapp: 0882009018889 5. Email tawangrejopuskesmas@gmail.com 6. Pertemuan 7. Survei 8. Papan Forum Komunikasi Publik 9. Media Sosial : a. Website: www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id b. Facebook: UPTD Puskesmas Tawangrejo c. Instagram: @uptdpuskesmastawangrejo d. Youtube: UPTD Puskesmas Tawangrejo